

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga (DISPARPORA) Kota Serang merupakan salah satu perangkat daerah (PD) dalam menjalankan roda pemerintahan yang didasarkan kepada kebijakan umum daerah Kota Serang. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dimana memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi Daerah tentunya diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, peningkatan daya guna, potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif.

Perencanaan strategis PD mutlak diperlukan sejalan pendekatan perencanaan pembangunan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DISPARPORA sebagai Perangkat Daerah dalam penyiapan rencana kerja jangka

waktu 5 (lima) tahunan, merujuk kepada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 272 Ayat 1, yakni harus menyusun rencana strategis (Renstra), dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 1 Ayat 7 dalam ketentuan umum menetapkan bahwa Renstra adalah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Perencanaan strategis menentukan “diarahkan kemana” suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Secara umum Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang 2018-2023 merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun.

Selanjutnya penjabaran Renstra Perangkat daerah lima tahunan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang mencakup Program/ Kegiatan Perangkat daerah dalam masa 1 (satu) tahunan. Rencana Kerja menjadi bagian yang teramat penting dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan mengingat Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Laporan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan landasan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 Tahun 2011.
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748).
10. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
13. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
14. Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan
15. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata nasional 2010-2025

17. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah ( SIPD )
20. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
23. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional
24. Peraturan Walikota Kota Serang Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **MAKSUD**

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bagi pelayanan Kepemudaan dan Olah Raga bagi masyarakat dan peningkatan Pariwisata yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang 2019 – 2023 serta Kebijakan Nasional sesuai kebutuhan sektoral.

#### **TUJUAN**

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang 2018-2023 dalam menjalankan organisasinya.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang 2018-2023 dalam menjalankan Rencana Kerja

selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga Program/Kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan secara kontinyu/ berkelanjutan.

3. Memudahkan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang dalam melakukan pengendalian terhadap pencapaian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan karena Program/Kegiatan yang direncanakan dalam Renstra telah terukur.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang 2018-2023 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan renstra.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan kewenangan) sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan hambatan-hambatan utama yang perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Bab ini ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah renstra K/L dan Renstra Propinsi, telaah RTRW dan KLHS dan Penentuan Isu-isu Strategis

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan perumusan rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang pengantar penutup dokumen renstra